

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian tentang desa dan segala problematika, ekonomi dan berbagai sudut pandang lainnya, yang sudah banyak diulas oleh para ahli, terutama bila dilihat dalam sudut pandang geografis dan karakteristik kehidupan masyarakatnya, oleh sebab itu secara sederhana dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa sebenarnya desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya (R Bintarto 1983). Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 secara lebih formal desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (UU No 6 Tahun 2014). Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa, pemerintahan berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan pemerintah desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Salah satu strateginya disebutkan bahwa desentralisasi pembangunan sampai ke desa, di mana bermakna bahwa konsep “bhinneka” dalam lambang negara menjadi jelas serta asas desentralisasi mengisi konsep rumah tangga desa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di katakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (UU No 6 Tahun 2014). Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan adanya Pasal 72 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa di mana salah satu sumber dana desa

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Desa Watunay adalah salah satu desa di Kabupaten Ngada termasuk desa yang menerima bantuan dana desa dari pemerintah pusat yang mana pengelolaannya yang harus meliputi tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ngada khususnya di Desa Watunay sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu pengelolaan keuangan desa harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap pengelolaan keuangan desa tercatat dalam APBDesa lalu disampaikan ke Kabupaten untuk menjadi laporan pertanggungjawaban desa dalam pengelolaan keuangan desa (PERMENDAGRI).

Topik mengenai analisis pengelolaan keuangan desa ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintah Desa. Desa Watunay merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian dan mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian. Sejak desa Watunay menerima dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pemerintah desa mempunyai pembangunan seperti pembangunan rumah tidak layak huni, jalan dan renofasi podium dalam beberapa tahun kedepan. Terakhir, di tahun 2022 di lihat dari porsi anggaran, Desa Watunay sedang gencar-gencar melakukan pembangunan desa di salah satu bidang belanja desa. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu

perangkat desa yang mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan seperti rumah tidak layak huni sudah maksimal atau sudah berjalan sepenuhnya.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022
desa Watunay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi
1.	Pendapatan	1.423.272.126		
	Pendapatan asli desa	406.648.500		
	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	403.508.500		
	Lain-lain pendapatan asli desa	3.140.000		
	Pendapatan transfer	1.016.623.626		
	Dana desa	707.380.000		
	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten	7.044.343		
	Alokasi dana desa	302.199.283		
	Jumlah	1.423.272.126		
2.	Belanja	1.472.399.945		
	Penyelenggaraan pemerintah desa	383.414.965	217.796.996	26%
	Pelaksanaan pembangunan desa	618.176.980	170.844.593	41%
	Pembinaan kemasyarakatan desa	16.680.000	291.143.989	1%
	Pemberdayaan masyarakat	168.728.000	260.734.389	11%
	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	285.400.000	237.399.989	20%

Sumber: APBDes Watunay Tahun 2022

Dari data di atas, diketahui bahwa pendapatan desa termasuk kategori rendah karena masih bergantung dari dana desa. Dana desa di alokasikan untuk 4 bidang belanja desa, dana tertinggi adalah pembangunan desa dengan jumlah biayanya sebesar Rp 618.176.980 atau 43 % dari total seluruh dana untuk belanja desa. Adapun Desa Watunay selama tiga tahun terakhir cenderung pada pembangunan desa, seperti pembangunan rumah tidak layak huni, renovasi podium desa sangat penting dan membantu untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pembangunan rumah tidak layak huni yang di bangun pada tahun 2022 ada sekitar 7 unit.

Selain itu kendala umum yang dirasakan oleh Desa Watunay terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDesa yang tidak berimbang antara pendapatan dengan belanja desa yang berdampak pada pengelolaan untuk pemerataan serta kemajuan desa.

Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Dengan adanya hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri No.20 (2018) meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahap pertama yaitu perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan untuk memperkirakan anggaran yang diperlukan dalam periode tertentu. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keefektivan, efisiensi dan bahwa dalam penggunaan dana desa dilakukan secara tepat ke sasaran yang dimaksud. Perencanaan diawali dengan dilakukannya musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Dalam musyawarah ini akan dibahas perencanaan berkaitan dengan penggunaan dana desa serta menentukan kebutuhan yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa.

Selanjutnya tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Dalam hal ini akan dilakukan implementasi atas perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta pembayaran yang pembiayaannya bersumber dari dana desa.

Rangkaian dan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi dan misi desa, masyarakat desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul:

“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022 DI DESA WATUNAY KABUPATEN NGADA”.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: apakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Watunay sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Watunay sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah Desa Watunay

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Watunay menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Bagi peneliti

Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti tentang analisis pengelolaan keuangan desa di Desa Watunay.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.